



Sinergi Q.S. Al-Baqarah Ayat 282 dengan Pencatatan Akuntansi pada UMKM untuk Menjaga Keberlanjutan Bisnis

Fitrotunnisa^{1*}, Nur Hanifah^{1*}, Selvia Eka Aristantia²

¹⁻²Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

*Penulis Korespondensi : fitrotunhanifah88@gmail.com

Abstract. This study aims to synergize the importance of simple accounting records for MSMEs with Q.S. al-Baqarah verse 282. Where many MSMEs do not implement accounting records even though they are simple. If MSMEs implement this, it can help business sustainability. Allah SWT has commanded business people to record transactions in Q.S. al-Baqarah verse 282. This study uses a qualitative method. The results of the study show that Surah Al-Baqarah verse 282 provides practical and moral guidance that is very relevant to the needs of accounting records in MSMEs. The principles of honesty, accuracy, and justice in this verse are in line with accounting practices that aim to create effective, professional, and sustainable financial management. By implementing these values, MSMEs can face modern business challenges with a strong foundation and oriented towards business sustainability and social harmony. In addition, the application of Qur'anic values can enhance business partners' trust and improve transparency in transactional relationships. This study recommends that MSMEs strengthen Islamic value-based accounting education to create more trustworthy and competitive financial governance.

Keywords: Accounting; Al-Baqarah 282; Book Keeping; Business; MSMEs.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mensinergikan antara pentingnya pencatatan akuntansi sederhana untuk UMKM dengan Q.S al-Baqarah ayat 282. Dimana banyak UMKM yang tidak menerapkan pencatatan akuntansi meskipun sederhana. Jika UMKM menerapkan hal tersebut, maka dapat membantu keberlanjutan usaha. Allah SWT telah memerintahkan pada pebisnis untuk mencatat transaksi dalam Q.S. al-Baqarah ayat 282. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surah Al-Baqarah ayat 282 memberikan panduan praktis dan moral yang sangat relevan dengan kebutuhan pencatatan akuntansi pada UMKM. Prinsip kejujuran, ketelitian, dan keadilan dalam ayat ini sejalan dengan praktik akuntansi yang bertujuan untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang efektif, profesional, dan berkelanjutan. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, UMKM dapat menghadapi tantangan bisnis modern dengan dasar yang kuat dan berorientasi pada keberlanjutan usaha serta harmoni sosial. Selain itu, penerapan nilai Qur'ani tersebut juga dapat meningkatkan kepercayaan mitra usaha serta transparansi dalam hubungan transaksi. Penelitian ini merekomendasikan agar UMKM memperkuat edukasi akuntansi berbasis nilai Islam untuk menciptakan tata kelola keuangan yang lebih amanah dan kompetitif.

Kata kunci: Akuntansi; Al-Baqarah 282; Bisnis; Pencatatan; UMKM.

1. LATAR BELAKANG

Saat ini, UMKM menjadi pilar utama perekonomian Indonesia yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat secara luas (Biduri et al., 2021). Karena UMKM mampu beradaptasi dengan cepat baik dari segi operasional maupun inovasi produk. Selain itu, UMKM berkontribusi signifikan dalam mengurangi tingkat pengangguran dan membantu stabilitas ekonomi (Kusumawardhani, 2020). Pada siaran pers tanggal 30 Januari 2025, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia menyatakan bahwa UMKM berkontribusi sebanyak lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja, dan sampai saat ini jumlah UMKM mencapai lebih dari 64 juta unit usaha (Limanseto, 2025).

Meskipun UMKM memiliki keunggulan dan kontribusi baik bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, ternyata terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi para pelaku UMKM, salah satunya adalah pencatatan akuntansi (Kusumawardhani, 2020). *Bookkeeping* atau pencatatan akuntansi seringkali diabaikan oleh para pelaku UMKM, terutama terkait dengan penerapan prinsip-prinsip pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK-EMKM) (Parmono & Zahriyah, 2021). Salah satu faktor yang menjadi penyebab diabaikannya pencatatan yaitu seperti yang pernah diteliti oleh Hamongsina et al., (2022) bahwa tidak adanya pengawasan dari pihak tertentu dan kurangnya pengetahuan dalam bidang akuntansi. Pemilik UMKM juga ada yang mengalami kesulitan menerapkan pencatatan akuntansi sehingga tidak berminat lagi untuk menerapkannya, meski pemilik mengetahui sebenarnya usaha yang dimilikinya membutuhkan hal tersebut (Achadiyah, 2019).

Pencatatan akuntansi yang dilakukan secara teratur dan dicatat dengan baik apalagi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK-EMKM) dapat membantu terciptanya pengelolaan dana yang efektif. Pengelolaan dana yang efektif merupakan faktor kunci yang dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah UMKM (Kusumawardhani, 2020). Bahkan penelitian yang dilakukan oleh Biduri et al., (2021) menunjukkan sebagian besar sikap para pelaku UMKM terhadap penyusunan laporan keuangan yaitu tergolong skeptisme. Sangat disayangkan jika pelaku UMKM bersikap skeptis terhadap laporan keuangan, padahal laporan keuangan adalah instrumen krusial dalam menjalankan usaha. Namun, ada beberapa UMKM yang sudah melakukan pencatatan tetapi masih sederhana dan belum sesuai dengan SAK-EMKM. Seperti yang telah diteliti oleh Hasmi & Jufri, (2023) alasan masih menggunakan catatan sederhana adalah karena UMKM hanya memiliki bagian khusus penjualan dan operator mesin, untuk pencatatan penerimaan dan pengeluaran hanya dicatat di buku penerimaan dan pengeluaran. Hal serupa juga pernah diteliti oleh Setyaningrum, (2019) bahwa pelaku UMKM masih melakukan pencatatan sederhana dengan bantuan Microsoft Excel. Hal serupa juga diteliti oleh Widiastiawati, (2020) dari hasil wawancara kepada pemilik UMKM menunjukkan bahwa, pemahaman tentang (SAK-EMKM) masih rendah yang menyebabkan mereka belum menerapkan pencatatan yang sesuai dan masih menggunakan pencatatan sederhana. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumawardhani, (2020) dari hasil wawancara, pemilik UMKM memiliki persepsi bahwa penerapan akuntansi sangat penting karena pemilik menerima manfaat yaitu dapat mengajukan KUR dan menentukan langkah di masa yang akan datang. Apabila banyak pelaku UMKM yang

memiliki persepsi tersebut maka pengelolaan usaha mereka akan semakin baik dan mendukung perkembangan usaha yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Keterkaitan antara pengelolaan usaha yang teratur dengan nilai spiritual tercermin dalam surah al-Baqarah ayat 282 yang memerintahkan pencatatan transaksi sebagai bentuk tanggung jawab dan keadilan. Menggaris bawahi surah al-Baqarah ayat 282 yakni "*Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti RasulNya, Muhammad sholallohu alaihi wasalam, bila kalian mengadakan transaksi hutang piutang sampai waktu tempo tertentu, maka lakukanlah pencatatan demi menjaga harta orang lain dan menghindari pertikaian*". Hal tersebut menjelaskan perintah betapa pentingnya prinsip keteraturan dan transparansi dalam aspek ekonomi, di mana pencatatan bukan hanya sekedar praktik administratif, tetapi juga bentuk ketaatan terhadap perintah Allah untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan pencatatan yang baik, segala bentuk transaksi menjadi lebih jelas, terhindar dari kesalahpahaman, dan memberikan jaminan keamanan bagi semua pihak yang terlibat (Atika Putri Wardhani, 2024). Ayat ini menggaris bawahi nilai moral dan etika dalam berbisnis, mengingatkan umat Islam akan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam setiap interaksi finansial, sehingga semua pihak dapat menjalankan aktivitas ekonomi mereka dengan lebih aman, tertib, dan sesuai dengan tuntunan agama.

Dengan adanya fenomena di mana banyak UMKM yang masih belum menerapkan pencatatan akuntansi secara teratur dan sistematis, meskipun hal ini sangat krusial untuk perkembangan bisnis mereka, serta dengan adanya perintah dari Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 yang menekankan pentingnya melakukan pencatatan dalam setiap transaksi, hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai "Urgensi Pencatatan (*bookkeeping*) pada UMKM sebagai Sarana untuk Menghindari Stagnasi." Pencatatan keuangan yang akurat tidak hanya menjadi langkah penting untuk memantau kesehatan bisnis dan menjaga arus kas, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengidentifikasi peluang pertumbuhan dan menghindari potensi kemunduran atau stagnasi dalam bisnis. Dalam konteks ini, penelitian ini akan menjelaskan mengapa pencatatan yang tepat sangat penting bagi kelangsungan dan pertumbuhan UMKM, bagaimana praktik tersebut dapat membantu mereka menghindari stagnasi, serta relevansinya dengan ajaran agama yang menekankan pentingnya pencatatan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan profesional dalam menjalankan usaha.

2. KAJIAN TEORITIS

Pencatatan Keuangan

Akuntansi merupakan sistem informasi yang berfungsi untuk mengidentifikasi, mencatat, dan mengomunikasikan transaksi ekonomi guna menghasilkan informasi keuangan yang berguna bagi pengambilan keputusan (Weygandt, Kimmel, & Kieso, 2019). Dalam konteks usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pencatatan akuntansi berperan penting untuk mengendalikan arus kas, menilai kinerja usaha, serta mendukung perencanaan strategis (Susanti, 2020). Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK-EMKM), laporan keuangan minimal harus terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan (IAI, 2018). Namun, banyak UMKM yang belum menerapkannya karena keterbatasan sumber daya manusia, pemahaman akuntansi, dan persepsi terhadap manfaat pencatatan (Parmono & Zahriyah, 2021).

Keberlanjutan Bisnis

Keberlanjutan bisnis (*business sustainability*) menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk menjamin keberlangsungan usaha dalam jangka panjang (Elkington, 1997). Bagi UMKM, praktik akuntansi yang baik menjadi instrumen penting untuk memastikan efisiensi operasional dan tanggung jawab sosial, sehingga mampu menghadapi ketidakpastian ekonomi (Kusumawardhani, 2020). Transparansi keuangan melalui pencatatan akuntansi memungkinkan pelaku UMKM menilai kesehatan usaha dan memperoleh akses pembiayaan eksternal, yang keduanya merupakan faktor utama dalam menjaga keberlanjutan (Hasmi & Jufri, 2023).

Etika Bisnis Islam

Dalam perspektif Islam, praktik bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial (Chapra, 1992). Prinsip ini tercermin dalam *maqāṣid al-syari‘ah* yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (al-Ghazali, 1111/1993). Pencatatan akuntansi termasuk dalam upaya menjaga harta (*hifz al-māl*) melalui dokumentasi yang adil dan transparan agar tidak terjadi penipuan atau perselisihan. Oleh karena itu, praktik akuntansi dalam Islam bersifat moral dan spiritual, bukan sekadar administratif (Hameed & Yaya, 2005).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Langkah pertama yang dilakukan peneliti untuk menjawab penelitian ini adalah mengkaji serta mengupas makna yang terkandung dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282. Proses ini melibatkan penelaahan berbagai

sumber tafsir yang kredibel, baik klasik maupun kontemporer, guna memahami esensi ayat tersebut dalam kaitannya dengan konteks tematik penelitian. Pendalaman ini juga bertujuan untuk menggali prinsip-prinsip yang dapat diaplikasikan dan diintegrasikan ke dalam analisis lebih lanjut.

Langkah kedua adalah megumpulkan penelitian terdahulu yang relevan untuk dianalisis. Proses ini melibatkan pencarian literatur dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel akademik. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut dianalisis dengan tujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian, menemukan pola atau temuan yang relevan, serta memperkaya kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan menganalisis penelitian terdahulu, peneliti dapat membangun dasar yang kokoh untuk mengintegrasikan pemahaman dari berbagai perspektif.

Langkah terakhir adalah menginternalisasikan antara Q.S al-Baqarah ayat 282 dengan penelitian terdahulu. Peneliti menganalisis kesesuaian antara nilai-nilai yang diajarkan dalam ayat ini dengan temuan ilmiah untuk menghasilkan sintesis yang harmonis. Tahap ini bertujuan tidak hanya untuk memperkuat relevansi antara ajaran Al-Qur'an dan perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk menemukan perspektif baru yang mampu memberikan solusi inovatif terhadap masalah-masalah yang diangkat dalam penelitian. Dengan menginternalisasikan kedua aspek tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghadirkan pandangan yang menyeluruh dan integratif, sehingga hasilnya tidak hanya bermakna secara akademik tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Q.S. Al-Baqarah ayat 282

Ekonomi dan akuntansi dalam perspektif Islam dipandang sebagai sarana untuk menjalankan perintah Allah SWT sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, yakni kewajiban melakukan pencatatan dalam setiap transaksi usaha. Pencatatan tersebut berfungsi sebagai sistem yang menyeluruh dan terpadu dalam mendokumentasikan hak serta kewajiban, sekaligus penyajian laporan. Lebih dari itu, akuntansi dalam Islam juga dipahami sebagai instrumen untuk mengimplementasikan nilai-nilai Islam sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاءَيْتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجْلٍ مُسَمًّى فَأَكْتُبُهُ وَإِنْ كُتبَ بِئْتَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبْ كَمَا عَلِمَ اللَّهُ فَلْيَكُتُبْ وَلْيُمْلِلَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحُقُوقُ وَلْيُتَقَرَّبَ اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحُقُوقُ سَفِينًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِعُ

أَنْ يُمْلَهُ هُوَ فَلِيُمْلَلْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجُالَكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتُنِ مَمْنُ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَادَةِ أَنْ تَضِلَّ احْدِيْهُمَا فَقَدْكَرَ احْدِيْهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشَّهَادَةِ إِذَا مَا دُغْوَأْ وَلَا سَمْوَأْ أَنْ تَكْبُرُهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى آجِلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْهُ اللَّهِ وَأَقْرَمُ لِلشَّهَادَةِ وَآدَنَى إِلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً ثَدِيرُونَهَا بَيْنُكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَا تَكْبُرُهُمَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَاعِثُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ هُوَ إِنْ تَعْلَمُو فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلَّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhanmu, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Surah al-Baqarah ayat 282 adalah ayat terpanjang dalam al-Qur'an, yang membahas aturan-aturan terkait transaksi keuangan dan administrasi. Allah SWT menegaskan pentingnya menjaga keamanan transaksi dengan mencatatnya. Syekh Wahbah Zuhaili juga menafsirkan nilai-nilai yang terkandung dalam surah al-Baqarah ayat 282 diantaranya yakni pentingnya kejujuran, ketelitian, dan keadilan dalam penyusunan dokumen sebagai bukti pencatatan transaksi.

Kejujuran

وَلَا يَأْبِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

Artinya: *Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil. Ada yang mengatakan, makna ayat diatas adalah, jika mereka dipanggil untuk memberikan kesaksian, maka hendaklah mereka memenuhi panggilan tersebut”.*

Kejujuran merupakan perintah untuk berlaku adil dan memiliki keutamaan bagi siapa saja yang menerapkannya. Dalam Islam, kejujuran mencakup aspek lisan, tindakan, dan kesaksian. Dalam konteks akuntansi, kejujuran tercermin dalam penyajian, distribusi, dan pengungkapan informasi keuangan secara benar. Manfaat dari kejujuran meliputi terciptanya ketenangan dalam kehidupan bermasyarakat serta memperoleh kecintaan dari Allah SWT dan Rasul-Nya. Bagi seorang akuntan, kejujuran adalah nilai yang tidak bisa ditawar dan menjadi dasar dalam menjalankan profesinya.

Ketelitian

○ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَإِنُّمْ بِدِينِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, Sufyan ats-Tsauri meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan pemberian hutang salam, dalam batas waktu yang ditentukan. Hendaklah kamu menuliskannya. Ini merupakan perintah dari Allah SWT supaya dilakukan penulisan untuk memperkuat dan menjaganya”.*

Ketelitian dalam ayat ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh individu atau kelompok terdokumentasi secara rinci, terstruktur, dan jelas. Pendekatan ini dapat menghindarkan segala bentuk ambiguitas yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari. Dengan pencatatan yang akurat, ayat ini juga mencegah ruang bagi kesalahan administratif atau manipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga hak dan kewajiban setiap orang dapat ditegakkan dengan adil dan transparan.

Larangan Menolak Tanggung Jawab

وَلَا يَأْبِ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلِمَ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Artinya: “*Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis.*” Maksudnya, orang yang mengerti tulis menulis tidak boleh menolak jika ia diminta menulis untuk kepentingan orang lain dan tidak boleh menyusahkannya, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya apa yang sebelumnya

tidak diketahuinya. Maka hendaklah ia berbuat baik kepada orang lain yang tidak mengenal tulis-menulis, dan hendaklah ia menuliskannya.

Pencatatan Keuangan dalam Menjaga Keberlanjutan Bisnis

Pencatatan akuntansi memiliki peran yang sangat penting bagi UMKM karena menjadi dasar dalam mengelola keuangan secara efektif, transparan, dan profesional. Dengan pencatatan yang baik, pelaku UMKM dapat memonitor arus masuk dan keluar keuangan, termasuk pendapatan, pengeluaran, dan investasi. Hal ini membantu mengontrol keuangan usaha, mengidentifikasi potensi kebocoran, serta memastikan efisiensi operasional. Selain itu, data akuntansi yang akurat memberikan gambaran lengkap tentang performa keuangan usaha, sehingga mempermudah pengambilan keputusan strategis, seperti menetapkan harga, merencanakan pengeluaran, atau mengembangkan usaha ke arah yang lebih baik.

Di sisi lain, pencatatan akuntansi yang teratur mencerminkan profesionalisme dalam pengelolaan usaha. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis, tetapi juga membantu mengidentifikasi keuntungan atau kerugian usaha secara akurat. Dengan demikian, pelaku UMKM dapat mengevaluasi kinerja usaha dan merancang strategi untuk memperbaiki atau mengembangkan bisnisnya di masa depan. Selain itu, data keuangan yang terorganisasi memberikan pandangan jangka panjang terhadap tren keuangan, mendukung perencanaan strategis seperti ekspansi pasar atau efisiensi operasional.

Pencatatan akuntansi juga membantu mencegah konflik, terutama jika usaha dijalankan oleh beberapa orang atau dalam kemitraan. Semua pihak dapat melihat laporan keuangan sebagai dasar yang transparan dan objektif, sehingga mengurangi potensi perselisihan terkait pembagian keuntungan atau tanggung jawab keuangan. Lebih jauh lagi, UMKM dengan pencatatan akuntansi yang baik memiliki daya saing lebih tinggi karena mampu menyesuaikan diri dengan dinamika pasar berdasarkan pemahaman yang mendalam tentang posisi keuangannya. Oleh karena itu, pencatatan akuntansi menjadi fondasi yang tak tergantikan untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan UMKM dalam menghadapi tantangan bisnis modern.

Pencatatan akuntansi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan bisnis, terutama pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui pencatatan yang teratur, pelaku UMKM dapat memantau arus kas, mengukur laba rugi, serta menilai posisi keuangan secara objektif sehingga keputusan usaha dapat diambil dengan lebih tepat dan terarah. Transparansi dalam pencatatan juga memudahkan UMKM untuk mengakses sumber pendanaan eksternal, seperti pinjaman bank atau program bantuan pemerintah, karena kredibilitas usaha mereka tercermin dari laporan keuangan yang disusun dengan baik. Selain

itu, praktik akuntansi yang sistematis membantu pelaku UMKM dalam mengantisipasi risiko, mengendalikan biaya, dan merencanakan strategi jangka panjang, sehingga keberlangsungan usaha dapat lebih terjamin. Dengan demikian, pencatatan akuntansi bukan hanya sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi penting bagi UMKM untuk mencapai stabilitas, pertumbuhan, dan daya saing yang berkelanjutan.

Sinergi antara Q.S. Al-Baqarah ayat 282 dan Pencatatan Keuangan untuk Menjaga Keberlanjutan Bisnis

Surah Al-Baqarah ayat 282 memberikan landasan etika dan teknis yang kuat terkait pencatatan transaksi keuangan dalam Islam. Ayat ini menekankan pentingnya mencatat setiap transaksi secara detail, jujur, dan adil untuk menjaga kepercayaan dan mencegah konflik di masa depan. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan kebutuhan pencatatan akuntansi dalam pengelolaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang memegang peran kunci dalam pengelolaan keuangan dan keberlanjutan usaha.

Ayat ini menekankan kejujuran dalam mencatat transaksi, yang menjadi fondasi utama akuntansi. Kejujuran adalah kunci dalam menyediakan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan dapat dipercaya. Bagi UMKM, kejujuran dalam pencatatan keuangan tidak hanya memastikan pemilik usaha memahami kondisi keuangan sebenarnya, tetapi juga membangun kepercayaan dengan mitra, pelanggan, dan pihak ketiga seperti investor atau lembaga keuangan.

Ayat ini juga mengajarkan pentingnya ketelitian dalam mencatat transaksi, termasuk detail kecil sekalipun. Hal ini sangat relevan bagi UMKM yang sering kali menghadapi tantangan dalam memantau arus kas atau membedakan antara keuangan pribadi dan bisnis.

Surah Al-Baqarah ayat 282 memberikan panduan praktis dan moral yang sangat relevan dengan kebutuhan pencatatan akuntansi pada UMKM. Prinsip kejujuran, ketelitian, dan keadilan dalam ayat ini sejalan dengan praktik akuntansi yang bertujuan untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang efektif, profesional, dan berkelanjutan. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, UMKM dapat menghadapi tantangan bisnis modern dengan dasar yang kuat dan berorientasi pada keberlanjutan usaha serta harmoni sosial.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Surah Al-Baqarah ayat 282 mengajarkan pentingnya mencatat transaksi secara rinci, jujur, dan adil, yang sangat relevan dengan prinsip dasar pencatatan akuntansi. Dalam konteks pengelolaan UMKM, nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini—kejujuran, ketelitian, dan

keadilan—menjadi landasan moral dan teknis untuk memastikan pengelolaan keuangan yang efektif, transparan, dan profesional.

Penerapan pencatatan akuntansi yang baik membantu UMKM memantau arus kas, mengidentifikasi potensi kebocoran, serta mendukung pengambilan keputusan strategis yang lebih akurat. Selain itu, pencatatan yang teratur mencerminkan profesionalisme, meningkatkan kepercayaan mitra usaha, dan mencegah konflik yang mungkin muncul dalam kemitraan atau pembagian tanggung jawab.

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam pencatatan keuangan, UMKM tidak hanya membangun daya saing di pasar, tetapi juga menciptakan lingkungan usaha yang bermoral, berkelanjutan, dan berorientasi pada keberkahan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai spiritual dapat bersinergi dengan praktik bisnis modern untuk menciptakan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Ibu Selvia Eka Aristantia, M.A., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam proses penyusunan naskah ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen Program Studi Akuntansi yang telah memberikan ilmu, dukungan, serta inspirasi selama masa perkuliahan.

DAFTAR REFERENSI

- Achadiyah, B. N. (2019). Otomatisasi pencatatan akuntansi pada UMKM. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1). <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10011>
- Al-Ghazali. (1993). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Atika Putri Wardhani, N. A. (2024). Analisis penerapan pencatatan akuntansi pelaku UMKM pengrajin batik merah Desa Mojotampiring Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto. *Journal Accounting International Mount Hope (JAIMO)*, 2(1), 13-22.
- Biduri, S., Wardani, D. P. K., Hermawan, S., & Hariyanto, W. (2021). Skeptisme pelaku usaha mikro terhadap standar akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(2), 431-448. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.2.25>
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business*. Oxford: Capstone Publishing. <https://doi.org/10.1002/tqem.3310080106>

- Hameed, S., & Yaya, R. (2005). The emerging issues on the objectives and characteristics of Islamic accounting for Islamic business organizations. *Malaysian Accounting Review*, 4(1), 75-92.
- Hamongsina, K., Sumual, F. M., & Tala, O. Y. (2022). Analisis laporan keuangan UMKM berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah (Studi kasus pada KM. Sirene). *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(3), 376-386. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.3401>
- Hasmi, N., & Jufri, N. A. (2023). Penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah (SAK EMKM) (Studi kasus di UD Galaxy Sport). *Jurnal Akuntansi Kompetitif*, 6(1), 41-52. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetitif.v6i1.1244>
- IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). (2018). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI.
- Kusumawardhani, S. I. (2020). Penerapan akuntansi pada UMKM Raja Eskrim di Kota Kediri. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 6(2), 76-81. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/ap> <https://doi.org/10.26905/ap.v6i2.4570>
- Limanseto, H. (2025). Pemerintah dorong UMKM naik kelas, tingkatkan kontribusi terhadap ekspor Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6152/pemerintah-dorong-umkm-naik-kelas-tingkatkan-kontribusi-terhadap-ekspor-indonesia>
- Parmono, A., & Zahriyah, A. (2021). Pelaporan keuangan pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Jember. *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, 6(2), 209-241. <https://doi.org/10.32528/jiai.v6i2.4983>
- Setyaningrum, F. (2019). Strategi laporan keuangan pada usaha mikro kecil dan menengah. *Optima*, 2(2), 14. <https://doi.org/10.33366/opt.v2i2.1164>
- Susanti, E. (2020). Pengaruh pencatatan akuntansi terhadap kinerja keuangan UMKM. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 5(2), 112-120.*
- Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2019). *Accounting principles* (13th ed.). Hoboken: John Wiley & Sons.
- Widiastiawati, H. (2020). Penerapan penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah (SAK EMKM) pada UMKM UD Sari Bunga. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 2(2), 38-48. <https://doi.org/10.37478/als.v14i2.4535>
- Zuhaili, W. (2003). *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr.